

## Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD

**Riska**

Universitas Jakarta, Indonesia

E-mail: [riska@universitaskab.go.id](mailto:riska@universitaskab.go.id)

### Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 09 Oktober 2025

Accepted: 10 Oktober 2025

**Keywords:** *Pemisahan, Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, Masa Jabatan Kepala Daerah Dan DPRD.*

**Abstract:** *Pemilihan Umum serentak kedepan akan didesain ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, DPR sebagai open legal policy harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemilu ke depan. Pengaturan mengenai masa transisi jabatan DPRD dan Kepala Daerah menjadi tugas utama pembentuk Undang-Undang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui desain Pemilu serentak yang akan datang dan formulasi aturan baru untuk pelaksanaan Pemilu. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasil penelitaian menunjukkan bahwa, implikasi pemisahan Pemilu nasional dan lokal pasca putusan mahkamah konstitusi akan berpengaruh pada masa transisi masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah. Serta upaya formulasi aturan oleh DPR dalam merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada melalui kodifikasi atau mengharmonisasikan kedua aturan dalam satu kesatuan melalui omnibus law dan ada kemungkinan undang-undang tersebut tetap dipisahkan tetapi saling berkesinambungan satu sama lain.*

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda wajib dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Pemilu di Indonesia menandakan terjadinya pergantian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Perubahan sistem seringkali berubah, namun tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu salah satu undang-undang yang paling sering di uji secara materil di Mahkamah Konstitusi, hal ini sering terjadi ketika menjelang pesta demokrasi Pemilu dilaksanakan. Sampai saat ini belum ditemukan format baku yang ideal untuk melaksanakan Pemilu, bukan berarti Indonesia masih dalam tahap merab-raba terhadap pelaksanaan Pemilu akan tetapi hal ini menandakan bahwa kepentingan politik masyarakat yang berbeda-beda sehingga mendorong untuk mengajukan konsep Pemilu sesuai yang diinginkan melalui uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Pasca Pemilu 2019, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perlindungan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar Pemilu serentak

nasional yang konstitusional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak lokal untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota, bersama dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Perludem, 2025). Upaya uji materil UU Pemilu akan terus-menerus dilakukan oleh para pemangku kepentingan demi menghasilkan desain Pemilu dan Pilkada yang ideal. Maka dari sinilah sangat terbuka kemungkinan di masa akan datang, bahwa akan terjadi perombakan model Pemilu dan Pilkada (Sirajuddin, dkk, 2021). Pemilu dikenal secara teoritik dan praktik ketatanegaraan kontemporer merupakan praktik yang diklaim sebagai bentuk demokrasi atas sistem politik. Banyak paham mengenai demokrasi dalam penerapan pada sistem politik, idealnya di Indonesia diterapkan demokrasi Pancasila namun sering kali tidak sesuai dengan praktiknya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Desain pemilu nasional dan Pemilu lokal akan memulai babak baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024. Perludem kembali memohon ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Upaya itu dilakukan untuk memisahkan pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal. Namun pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi menuai pro dan kontra dengan pertimbangan urgensi dan implikasinya terhadap masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR memiliki tugas untuk segera merancang/merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai bentuk kepastian hukum terlaksananya Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal mendatang. Dilematis masa jabatan kepala daerah yang harus ikut serentak dengan Pemilu legislatif lokal dalam hal ini Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semuainya dititikberatkan kepada DPR selaku untuk menghadirkan kebijakan yang idel untuk diterapkan pada Pemilu Serentak akan datang.

## **LANDASAN TEORI**

### **a. Teori Demokrasi**

Demokrasi adalah suatu teori dan praktik bagi pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negara. Demokrasi tidak semata-mata dipahami sebagai kebebasan terhadap semua hal akan tetapi tetap belandaskan konstitusi. Maka dari itu, dikenal beberapa bentuk demokrasi salah satunya adalah demokrasi konstitusi, ada makna yang mendalam dalam memahami demokrasi. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur warga negara akan tetapi dibatasi dengan konstitusi demi terwujudnya ketertiban. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat, kebijakan yang dikeluarkan merupakan aspirasi dari rakyat yang dijelma dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Lock bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat, pemerintah bertugas mempertahankan hak asasi yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut R. Kranenburg dalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat (Ni'matullah Huda dan Imam Nasef, 2017). Ciri pemerintah akan dibentuk melalui seleksi atau pemilihan pemerintah yang didesain sedemikian rupa untuk menemukan pemerintah dan sistem pemerintahan yang ideal. Pemikiran Abraham Lincoln juga sangat populer dikalangan masyarakat yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori Abraham Lincoln bukan hanya sekedar kata khiasan untuk diucapkan pada saat orasi di acara seremonial akan tetapi mengandung makna yang sangat prinsip. Bahwa terpilihnya pemerintah berasal dari suara rakyat, pemerintah hadir sebagai

perwakilan rakyat dan pemerintah mengemban amanah untuk melayani rakyat.

b. Teori Konstitusi

Konstitusi dimaknai sebagai hukum, namun dalam mempelajari konstitusi bukan hanya dari sudut yuridisnya saja, tetapi meliputi pula faktor-faktor kekuasaan/kekuatan nyata (*de reele machtsfactoren*). Menurut C.F. Stong konstitusi dimaknai sebagai suatu kumpulan asas-asas menurut kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konsteks hak asasi manusia). Konstitusi dapat dikemukakan dalam sebuah dokumen yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, tetapi dapat pula berupa *a bundle of separate laws* yang diberi otoritas sebagai Hukum Tata Negara (Astim Riyanto, 2009). Sejalan dengan konsep Pemilu serentak yang akan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, hal itu diatur dalam UU Pemilu namun sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan, dan sekarang dalam tahap perencanaan perubahan atau pembentukan kebijakan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan di laksanakan oleh DPR selaku pembuat UU. Perlu diketahui bersama bahwa ada satu hal yang lebih berkuasa daripada konstitusi, yaitu kehendak rakyat, konstitusi merupakan produk rakyat, rakyat adalah sumber utama kekuasaan itu, dan rakyat bisa membatalkan konstitusi bila mau (Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, 2019).

Herman Heller mengemukakan dalam bukunya *Verfassung lehre* (ajaran tentang konstitusi) membagi pengertian konstitusi ke dalam 3 (tiga) pengertian sekaligus 3 (tiga) tingkatan, yaitu

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellseftliche wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*in rechtsverfassung*) atau dengan kata lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politik dan belum merupakan pengertian hukum.
2. Baru setelah orang-orang mencari unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan dalam satu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut *rechtsverfassung* (*die verselbstandgle rechtsverfassung*). Tugas untuk mencari unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan istilah abstraksi.
3. Kemudian orang mulai menuliskan dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara (Astim Riyanto, 2009).

Konstitusi sebagai peraturan hukum merupakan suatu yang tertulis dan dapat dilakukan perubahan kapanpun sesuai perkembangan zaman. UUD 1945 salah satu bagian dari konstitusi sampai pada aturan yang tidak tertulis juga merupakan konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ferdinand Lassalle membagi dua pengertian konstitusi yaitu,

1. Sosiologis atau politis (*sociologische atau politische begrip*) : “konstitusi adalah *synthese* faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de reele machtsfactoren*) dalam masyarakat”. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan-kekuasaan tersebut diantaranya : raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik, dan lain-lain: itulah yang sesungguhnya konstitusi.
2. Pengertian yuridis (*juridische begrip*): “konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan”. Nyatalah bahwa ferdinand lassalle dipengaruhi pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar (lihat Astim Riyanto, 2009).

---

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian dalam penyusunannya dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini jika dilihat menurut jenisnya maka dapat digambarkan secara deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan pada suatu objek tertentu dengan berusaha mengungkap fakta-fakta yang ada di dalamnya. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menguraikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Suteki, Galang Taufani, 2020). Penulis mencoba melakukan pendekatan masalah dengan cara penelusuran fakta dan analisis dengan menggunakan kepustakaan dari berbagai jenis sumber literatur. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu studi konseptual dengan mengembangkan teori-teori dan studi terhadap peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier menjadi sumber utama dalam mengkaji dan menganalisis dalam rangka menemukan titik temu permasalahan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama (Suteki, Galang Taufani, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal terhadap masa jabatan kepada daerah dan Anggota DPRD

Isu pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal sudah pernah ramai diperbincangkan pada tahun 2019, namun dalam permohonan uji materi UU Pemilu ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, namun pada 2024 perludem kembali memohonkan objek dan materi muatan kurang lebih sama permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 55/PUU-XVII/2019. Sedangkan dalam permohonan uji materi UU Pemilu dan UU Pilkada yang menyoroti isu keserentakan Pemilu di Indonesia pada tahun 2024 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 135/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi telah penafsirkan aturan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesesuaian konstitusi dengan pelaksanaannya (Pan Mohamad Faiz & M. Lutfi Chakim, 2020). Mahkamah Konstitusi mengubah sikap dalam putusannya dengan menyerahkan kepada DPR sebagai *positive legislator* untuk memahasnya melalui mekanisme legislasi karena bersifat *open legal policy*. Namun putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan yang baru lebih aktif menentukan model keserentakan pemilu pada tahun 2029, yaitu pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentu akan menimbulkan berbagai implikasi yuridis dan politis, misalnya DPR tentu perlu mempersiapkan dan mempertimbangkan segala aspek implikasi yang akan ditimbulkan. Ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat regulasi yaitu pertama, pemisahan regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada, kedua, penggabungan regulasi UU Pemilu dan Pilkada yang tergabung dalam satu kesatuan pemilu nasional dan Pemilu daerah seperti pembahasan sebelumnya, maka akan didesain seperti regulasi *omnibus law*. Metode *omnibus law* atau kodifikasi undang-undang akan menjadi konsekuensi logis dalam agenda revisi UU Pemilu kedepan, mengingat DPR sudah pernah melakukan kodifikasi beberapa undang-undang

sebelumnya yang populer disebut sebagai *omnibus law*.

Adapun objek yang diuji di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 162 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 diuraikan secara rinci pada pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, yang berbunyi "*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*", bertentangan dengan dengan UUD 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*". Kemudian pasal 347 ayat (1) berbunyi "*pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*" dianggap bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "*Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota*". Dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "*pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "*Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.*" (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, 2025).

Konsep keserentakan tetap berlaku namun diklasifikasikan antara pemilu serentak nasional dan lokal. Intisari permohonan uji UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah

penekanan bahwa Pemilu serentak lima surat suara melemahkan pelembagaan partai politik, menurunkan kualitas kedaulatan rakyat (karena tingginya suara tidak sah setelah dua kali pelaksanaan), dan mengusulkan Mahkamah Konstitusi secara tegas menentukan format keserentakan Pemilu (Putra Satria, 2025). Meskipun diketahui bersama dalam praktik hukum bukan hanya undang-undang sebagai penentu melainkan sangat dipengaruhi oleh manusianya (DPR), hukum banyak ditentukan dengan komitmen dari manusia yang memiliki hati nurani (Esmey Warassih Pujirahayu, 2021)

## 2. Desain regulasi pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga paling berwenang atas penetapan apa yang dikehendaki oleh konstitusi, namun pertimbangan argumentasi hukum itu menjadi ruang pembuktian, bahwa dalam memutus perkara konstitusionalitas norma undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak cuma mengandalkan kemerdekaan diskresi (Fajar Laksono Suroso, 2021). Ada pertimbangan dari segala aspek yang perlu diperhatikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan independensi sebagai kekuatan (*power*), paradigma, etika dan spirit untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan hukum demi kepastian dan keadilan (Harrys Pratama Teguh, 2019). Penegakan hukum pemilu terbagi menjadi, penegakan hukum pemilu oleh lembaga peradilan umum di bawah *supreme court*, penegakan hukum pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, penegakan hukum pemilu oleh lembaga penyelenggara pemilu di tingkat lokal, penegakan hukum pemilu oleh lembaga peradilan khusus pemilu, penegakan pemilu oleh lembaga legislatif, penegakan hukum pemilu oleh lembaga administratif, penegakan hukum pemilu oleh lembaga-lembaga yang berbeda sesuai jenis pelanggarannya, serta sistem lainnya (Agus Riwanto & dkk, 2020).

Pertimbangan yang paling mendasar yang menjadi tugas DPR adalah mendesain aturan mengenai masa transisi masa jabatan Kepala daerah dan anggota DPRD. Ada perbedaan waktu yang cukup panjang, bisa jadi karena pertimbangan efektivitas kinerja penyelenggara pemilu melaksanakan pemilihan secara bertahap. Jika dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi maka DPR mendapatkan pekerjaan rumah untuk segera merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan adalah masa jabatan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil kota, dan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun jarak waktu berakhirnya masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah yang cukup lama atau hampir setengah periode. Format keserentakan Pemilu nasional dan pemilu serentak lokal, dapat digambarkan pada tabel beriku ini:

Tabel 1. Skema pelaksanaan Pemilu Serentak nasional dan serentak Daerah

Pengelompokan penyelenggara pemilu	Jenis pemilu	Periode masa jabatan saat ini	Pemilu berikutnya
Pemilu nasional	Presiden	2024-2029	2029
	DPR	2024-2029	2029
	DPD	2024-2029	2029
Pemilu daerah	Gubernur, bupati dan walikota	2025-2030	2030

	DPRD Provinsi	2025-2029	2029
	DPRD Kabupaten/Kota	2025-2029	2029

Dari tabel di atas menunjukkan perbedaan waktu pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun. Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka selisi waktu bertambah sampai 2 (dua) tahun atau lebih, artinya Pemilu lokal dilaksanakan 2 tahun atau selambat-lambatnya 2 tahun 6 bulan pasca pelantikan Pemilu nasional. Konsekuensi dari pada hal tersebut adalah masa jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD akan mengalami kekosongan atau kemungkinan akan dilakukan perpanjangan atau ada konsep lain yang akan ditawarkan oleh DPR selaku pemangku jabatan yang akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Model produk yang akan dikeluarkan oleh DPR ada kemungkinan dilakukan revisi kedua UU tersebut secara terpisah atau dilakukan secara bersamaan dengan cara pengharmonisasian UU Pemilu dan UU Pilkada dalam bentuk *Omnibus law*. Bahwa dua tahun lebih masa jabatan bukan waktu yang singkat untuk dilakukan perpanjangan atau dilakukan pengangkatan pejabat sementara, tentu dua pilihan tersebut akan mendapatkan konsekuensi.

## KESIMPULAN

berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan dan kebijakan sudah pasti memiliki konsekuensi dan menuai pro dan kontra terhadap masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memunculkan asal mula perombakan desain pemilu serentak yang memisahkan pemilu serentak nasional dan lokal. Tentu DPR harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Desain pemilu serentak akan datang tergantung bagaimana hasil revisi aturan yang akan dikeluarkan oleh DPR. Dari situlah implikasinya akan ketahuan terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Ada dua kemungkinan yang akan ditimbulkan yaitu perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD, atau pemberlakuan pejabat sementara, namun tentu akan menuai banyak protes karena pro dan kontra terhadap langkah tersebut. Atau DPR memungkinkan membuat kebijakan yang lebih ideal dan dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat. DPR bukan hanya melaksanakan tugas sebagai legislator untuk mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga tapi hadir memberikan solusi untuk pemilu serentak ke depan.
2. Desain pemilu serentak memerlukan formulasi baru melalui legislasi DPR, yang menjadi titikberat adalah masa transisi masa jabatan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Perpanjangan masa jabatan merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan secara matang dan penunjukan penanggung jawab sementara juga perlu dipikirkan lebih mendalam. Yang pasti desain pemilu serentak kedepan tergantung pada hasil revisi UU pemilu dan UU Pilkada. Penentuan masa transisi masa jabatan sebagai *open legal policy* yang merupakan kewenangan DPR, yang memungkinkan dilakukan dengan memisahkan aturan pemilu dan pilkada atau dengan cara menggabungkan atau dikodifikasi kedua aturan tersebut dalam satu kesatuan atau harmonisasi dalam bentuk *omnibus law*.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Huda, N & Nasef, M.I. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Faiz, P. M. & Chakim, M. L. (2020) *Peradila Konstitusi, perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: Rajawali Pers.
- Levitsky, S & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati (How Democracies Die)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riwanto, A, & dkk. (2020). *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit YAPEMDO Bandung.
- Sirajuddin, dkk, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal", *Volksgeist*, Vol. 4 No.2, 2021.
- Suroso, F. L. (2021). *Menegakkan Keadilan Sengketa Hasil Pilpres, Catata Media, Fakta, dan Pengalaman*. Depok: Rajawali Pers.
- Suteki & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tegus, H. P. (2019). *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Pujirahayu, E. W. (2021). *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Yogyakarta. Thafa Media.
- Perludem. *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)*, "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional," [Http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk Terhadap-Desaian-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang Konstitusional/](http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desaian-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/) , 2025.
- Putra Satria. *Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Serta Perkembangan Yurisprudenso MK. Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Perkembangan Yurisprudensi MK*, 2025.